

ABSTRAK

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan permasalahan didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Salah satunya dalam pembagian harta waris menggunakan adat setempat dengan sistem bagi rata di desa Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin. Dalam penelitian, hukum kewarisan Islam kasus bagi rata di desa Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin ini mengambil kasus 3 keluarga yang telah membagi harta warisannya secara rata. Hal ini menjadi menarik karena secara hukum Islam ada pembagian yang telah di cantumkan secara baku dan tekstual didalam Al-Qur'an dan disepakati oleh ulama salaf.

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu 1) bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris dengan sistem bagi rata di desa makarti jaya 2) bagaimana analisis hukum kewarisan islam terhadap pembagian harta waris dengan sistem bagi rata di desa makarti jaya kabupaten banyuasin. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder didapat dari bahan-bahan hasil studi kepustakaan, untuk kemudian di analisa secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, secara umum dalam pembagian harta waris dengan sistem bagi rata yaitu lebih menggunakan hukum waris adat daripada menggunakan hukum waris islam. Sehingga tidak jarang ada kecekcokan antara pihak keluarga dan para ahli warisnya. Analisis hukum waris islam apabila dihubungkan dengan sistem hukum waris adat ialah terjadi karena akibat kematian seseorang yang meninggalkan harta waris dan ahli waris. Namun berdasarkan tashaluh, dalam pembentukan hukum islam itu sendiri apabila sesuai dengan al-qur'an dan hadis maka diperbolehkan untuk menggunakan hukum waris adat tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan umat dan menghindari konflik persengketaan.

Kata kunci: Ahli Waris, Harta, Hukum Waris

ABSTRACT

Inheritance law is one part of civil law, as a whole and is part of family law. Inheritance law is closely related to the scope of human life. Inheritance in Islam receives great attention, because the distribution of inheritance often causes problems in it regarding the inheritance of the heir himself. One of them is in the distribution of inheritance using local customs in the village of Makarti Jaya, Banyuasin Regency. In the study, the Islamic inheritance law case of equal distribution in the village of Makarti Jaya, Banyuasin Regency took the case of 3 families who had divided their inheritance equally. This is interesting because in Islamic law there is a division that has been stated in a standard and textual manner in the Qur'an and agreed upon by the salaf scholars.

Based on the background, the author formulates several problems, namely 1) how is the implementation of inheritance distribution with an equal sharing system in the village of Makarti Jaya 2) how is the analysis of Islamic inheritance law on the distribution of inheritance with an equal sharing system in the village of Makarti Jaya, Banyuasin Regency. The research used in this study is descriptive qualitative. The data sources for this study are primary data and secondary data, namely data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study materials, to be analyzed qualitatively.

From the results of the research conducted, it was concluded that, in general, in the distribution of inheritance with an equal distribution system, it is more common to use customary inheritance law than Islamic inheritance law. So that it is not uncommon for there to be disputes between the family and their heirs. The analysis of Islamic inheritance law when connected with the customary inheritance law system is that it occurs due to the death of a person who leaves inheritance and heirs. However, based on tashaluh, in the formation of Islamic law itself, if it is in accordance with the Qur'an and Hadith, it is permissible to use the customary inheritance law with the aim of the welfare of the people and avoiding conflict.

Keywords: Heirs, Assets, Inheritance Law